



Layanan Intensive Care Unit (ICU)


No. SK :

Persyaratan

1. a) Berdasarkan standar, pasien ICU masuk melalui IGD, ruang Rawat Inap, Instalasi Bedah Sentral atau rujukan Rumah Sakit lain
2. b) Konsultasi DPJP ke Penanggung jawab Anestesi untuk perawatan ICU.
3. c) Persetujuan keluarga untuk perawatan intensive dinyatakan dengan menandatangani formulir informed consent.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. -

RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR MAKKATUTU BANTAENG

JL. TERATAI NO. 20 BANTAENG 92411 08114640066



<https://rsudanwarmakkatutu.bantaengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantaeng / RSUD PROF.DR.H.M.ANWAR
MAKKATUTU BANTAENG

Waktu Penyelesaian

0

Pemberian pelayanan minimal sehari saat pasien masuk Ruang ICU dan maksimal pelayanan menyesuaikan dengan kondisi pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Standarisasi Tarif pelayanan Ruang ICU RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, apabila menggunakan jaminan / asuransi kesehatan (JKN) dengan syarat melengkapi administrasi 3 x 24 jam, terhitung mulai saat pasien masuk rumah sakit..
2. Tarif lain yang ditimbulkan oleh pelayanan ICU diluar asuransi JKN, berupa tarif umum dengan mengacu kepada PERDA BUPATI BANTAENG NO 45 TAHUN 2021.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Keperawatan Kritis meliputi pemantauan dan pengawasan secara intensive oleh tim khusus yang terlatih dan berpengalaman dibidang critical care didukung dengan peralatan khusus.

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Unit Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) bertempat di LT 1. RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, atau dapat pula melalui kotak saran yang tersedia di semua unit pelayanan Rumah Sakit.

Alamat e-mail dan whatshap yang dapat diakses untuk pengajuan keluhan melalui nomor kontak WA : 08114640066 (PIPP)